



FUNGSI



- Menyusun rencana kerja, program, dan anggaran layanan operasional Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
- Melakukan inspeksi dan verifikasi penerbitan Sertifikat di seluruh unit usaha perikanan (dari pembenihan, pakan, obat, penangkapan, pengolahan, hingga distribusi).
- Melakukan surveilans serta pengambilan dan pengujian sampel komoditas perikanan di laboratorium.
- Menerbitkan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Memantau tingkat kesegaran ikan, residu berbahaya dan racun hayati di perairan.
- Mengelola dan menerapkan sistem manajemen mutu untuk pelayanan, laboratorium, dan lembaga inspeksi.
- Menjalin kerja sama terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
- Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
- Melaksanakan urusan ketatausahaan



Tautan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

TUGAS



Menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan